



PEMERINTAH KOTA PASURUAN
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU

Jalan Pahlawan No. 26 B Telp. (0343) 422754 Fax. (0343) 422754
PASURUAN - 67126

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
KOTA PASURUAN

NOMOR : 421.1/005/PAUD/423.207/2015

TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

BADAN PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KOTA PASURUAN

- Membaca** : Surat permohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari Tn/Ny/Nn. **KHANIFATUS SOLIKHAH, S. Pd** selaku pengelola / penyelenggara **PAUD KB DARUR ROHMAH** tanggal 05 September 2014 nomor : 01/KB DARUR ROHMAH/A/XI/2014 beserta lampiran – lampirannya.
- Menimbang** :
- Bahwa berdasarkan Surat dari Dinas Pendidikan Kota Pasuruan tanggal 20 Januari 2015 Nomor 421/163/423.102/2015 tentang Rekomendasi Izin Penyelenggaraan untuk PAUD KB DARUR ROHMAH;
 - Bahwa Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- Memperhatikan** :
- Undang – undang nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang – undang nomor 2 tahun 1989, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang – undang nomor 22 tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992, tentang, Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai daerah Otonom;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007, Tentang Pembagian Urusan Kewenangan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kota/Kabupaten;
 - Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1998 Tentang Pembinaan Kursus Dan Lembaga Pelatihan Kerja;
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Kepmendikbud) Republik Indonesia Nomor 0153/U/1981 tentang Peraturan Umum Perizinan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan Masyarakat;
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 261/U/1999 Tahun 1999, Tentang Penyelenggaraan PAUD;
 - Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan izin penyelenggaraan PAUD kepada :

Nama Lembaga : PAUD KB DARUR ROHMAH
Alamat : Jl. H.O.S Cokroaminoto RT. 02 RW. 07
Telepon : 0823 3074 0236
Kelurahan : Blandongan
Kecamatan : Bugul Kidul
Kota : Pasuruan
Pengelola : KHANIFATUS SOLIKHAH, S. Pd
Penyelenggara : KHANIFATUS SOLIKHAH, S. Pd

Kedua : Izin Penyelenggaraan PAUD tersebut berlaku terhitung mulai :
Tanggal 26 JANUARI 2015 sampai dengan Tanggal 26 JANUARI 2017

Ketiga : Pemegang izin ini:

1. Wajib menyelenggarakan PAUD tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mematuhi peraturan-peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : PASURUAN
Pada tanggal : 26 JANUAR, 2015

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
PASURUAN


Dr. H. ADRI DJOKO SRIJONO, MSi
Pembina Muda
No. 196/2013 198603 1 015

Tembusan Kepada Yth. :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kota Pasuruan;
2. Camat Kecamatan Bugul Kidul.